



**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
DUA ALAT BUKTI
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT

NPM : 1616000191

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
DUA ALAT BUKTI
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Nama : Firman All Frio Hutasoit
NPM : 1616000191
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H


Suci Ramadani, S.H.; M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN




Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KEKUATAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI

Nama : Firman All Frio Hutasoit
NPM : 1616000191
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juli 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 11.20-13.10 WIB
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M. H
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H
Anggota II : Suci Ramadani, SH., M.H
Anggota III : Dr. Sumarno, SH., M.H
Anggota IV : Syahrannuddin, SH., M.H



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medatine, SH., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT
NPM : 1616000191
Prodi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN

UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI
(STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI
MEDAN)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak Lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan, 18 November 2021

Yang membuat Pernyataan



FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT
: 1616000191
/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 Oktober 1997
: DUSUN IV JL. PRINGGAN GG. PEMBANGUNAN
: 089520884739
Orang Tua : NELSON HUTASOIT/LAMRIA PANJAITAN
: SOSIAL SAINS
Studi : Ilmu Hukum
: KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI

Ma dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Ma ada kesalahan data pada ijazah saya.

Ma hanya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam Ma sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 17 November 2021

: Pernyataan



FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT
1616000191



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 Oktober 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000191
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 147 SKS, IPK 3.33
 Nomor Hp : 089520884739
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Medan, 17 November 2021

Pemohon,

(Firman All Frio Hutasoit)

Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

(Dr. Onny Medatine, S.H., M.Kn)

Tanggal : 19 November 2021

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H)

Tanggal : 18 November 2021

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I : -

(Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 18 November 2021

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

(Suci Ramadani, S.H., M.H)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman all frio hutasoit
N.P.M : 1616000191
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 147
IPK : 3.33




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

KEKUATAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT
BUKTI (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 17 November 2021

Pemohon,

Firman all frio hutasoit

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan</p>  <p>Dr Onny Medaline, SH., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 987/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 17 November 2021 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Suci Ramadani, S.H., M. H</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Tend. Gatot Subroto km. 4.5 Telp (061) 8455571 website
www.pancabudi.ac.id email: fassos@pancabudi.ac.id
Medan, Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas FAKULTAS SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S. H., M. H.
Nama Mahasiswa Firman Al Frio Hutagaon
Jurusan Program Studi Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa 1616000191
Jenjang Pendidikan S1
Judul Tugas Akhir Skripsi KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCIUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
24 Juni 2020	Revisi Rumusan Masalah		
26 Juni 2020	Revisi Sistematika Penulisan		
1 Juli 2020	Revisi Metode Penelitian		
3 Juli 2020	Revisi Daftar Pustaka		
5 Juli 2020	Revisi Footnote		
7 Juli 2020	Ace didaftarkan seminar Proposal		
23 Mei 2021	Revisi Sistematika Penulisan		
24 Mei 2021	Revisi Daftar Pustaka		
26 Mei 2021	Revisi Rumusan Masalah		
28 Mei 2021	Ace Didaftarkan Sidang		



Medan, 10 Mei 2021
Dibuat dan ditandatangani oleh
Dr. Gany Medalline, S. H., M. Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: fasosa@pancabudi.ac.id
Medan-Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S. H., MH.
Nama Mahasiswa : Firman All Frio Hutasoit
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000191
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
6 Juni 2020	Revisi Metode Penelitian		
8 Juni 2020	Revisi Keaslian Penelitian		
10 Juni 2020	Revisi Footnote		
12 Juni 2020	Revisi Daftar Isi		
14 Juni 2020	Revisi Halaman Sampul		
23 Juni 2020	Acc dilanjutkan Kepada Dosen Pembimbing I		
3 Mei 2021	Revisi Penulisan Daftar isi		
6 Mei 2021	Revisi Judul Besar bab IV		
19 Mei 2021	Revisi Halaman Sampul		
21 Mei 2021	Acc dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I		

Medan
Diketahui/Ditetujui oleh:
Dekan

Dekan Onmy Medalline, S. H., M. Kn.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4302/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT
P.M. : 1616000191
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Wajibannya terhitung sejak tanggal 02 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.




No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT_1616000191_ILMU HUKUM.docx


- 2. Rewriting the text
- 2. Check type Internet Check



2. Check type Internet Check



2. Check type Internet Check







2. Check type Internet Check

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Firman Ali Frio Hutasoit
 NPM : 1616000191
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)
 Jumlah Halaman Skripsi : 81
 Jumlah Persentase Plagiat Checker : 23 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Selasa/ 06 Juli 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasminah Mandasari Saragih, S.H., M.H
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H
 Penguji I : Dr. Sumarno, S.H., M.H
 Penguji II : Syahrannuddin, S.H., M.H

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	Ace jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	Ace lux	

Diketahui oleh,
Ketua Prodi




Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 Oktober 1997
 Nama Orang Tua : NELSON HUTASOIT
 N. P. M : 1616000191
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 089520884739
 Alamat : DUSUN IV JL. PRINGGAN GG. PEMBANGUNAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Dsetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



FIRMAN ALL FRIO HUTASOIT
 1616000191

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Firman All Frio Hutasoit *
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H **
Suci Ramadani, S.H., M.H **

Ada kejahatan *white collar*, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Pada kenyataannya jauh dari harapan dan kenyataan perundang-undangan. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana pengaturan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan satu alat bukti, Bagaimana hambatan kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang hanya berdasarkan satu alat bukti, dan Bagaimana kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang hanya berdasarkan satu alat bukti.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian adapun pengaturan hukum pembuktiannya TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU. Namun terjadinya hambatan dari segi internal dan eksternal dalam pembuktian. Pasal 183 KUHAP, keyakinan Hakim mempunyai fungsi yang lebih dominan. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja.

Adapun Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini, kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang alat buktinya diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, surat dan petunjuk. Kekuatan hukum satu alat bukti seperti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Untuk itu penegak hukum, harus dengan hati-hati, dan menggunakan hati nurani dalam menggunakan alat bukti.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Alat Bukti

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**”.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Abdul Azis, SH.** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 27 Mei 2021

Firman All Frio Hutasoit

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PENGATURAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI.....	26
A. Menurut KUHP.....	26
B. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	28
C. Menurut KUHP.....	33

BAB III	HAMBATAN KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI	41
	A. Faktor Internal	41
	B. Faktor Eksternal.....	43
	C. Hubungan antara Faktor Internal dan Eksternal	45
BAB IV	KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI.....	49
	A. Alat-Alat Bukti Yang Sah.....	49
	B. Hukum Pembuktian Pada Hukum Acara Pidana	52
	C. Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang kehidupan antara lain kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, informatika, dan tidak ketinggalan di bidang hukum. Kemajuan tersebut tidak selamanya mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat. Dampak negatif dari berbagai kemajuan diatas menjadi ladang subur bagi perkembangan kejahatan sehingga berkembang metode-metode kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau disebut *White collar crime*.

Bentuk kejahatan telah dirasakan semakin canggih serta terorganisasi dengan rapi. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi dan perbankan justru digunakan sebagai pelarian kejahatan yang dengan sengaja ditujukan untuk menghilangkan jejak ataupun asal-usul harta yang dilarikan dan seakan-akan didapat dari hasil yang legal, dan pelaku kejahatan berusaha membersihkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan metode pencucian uang (*money laundering*).¹

¹R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 104.

Telah sama-sama diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan oleh money laundering atau tindak pidana pencucian uang adalah dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian suatu Negara. Mengingat *money laundering* juga merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara (*cross border*), maka dampak yang ditimbulkan dapat pula berakibat negatif pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan.

Di sisi lain, oleh karena *money laundering* berkaitan dengan kejahatan asal (*predicate crime*) yang dilakukan oleh *organized crime*, maka berkembang *money laundering* ini akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu *money laundering* seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan, dan *illegal logging*. Upaya Indonesia untuk membangun rezim anti-pencucian uang yang efektif dalam beberapa tahun terakhir telah banyak dilakukan, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hingga amandemen yang melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²

Undang-Undang tersebut mempunyai arti penting karena memuat politik hukum nasional yang mengkriminalisasi pencucian uang di Indonesia. Undang-Undang juga telah melahirkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

²M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010, hal 12.

(PPATK) sebagai *financial intelligence* unit sekaligus *national focal point* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Pemikiran agar Indonesia memiliki Undang-Undang tentang pencucian uang telah muncul sejak Orde Baru mulai berkuasa.

Di khawatirkan apabila Indonesia yang masih sangat membutuhkan dana dari luar negeri untuk pembangunan tidak memberlakukan rezim anti-pencucian uang, maka penanaman modal asing akan terhambat masuk ke Indonesia. Indonesia menganut sistem devisa bebas, sehingga setiap orang bebas melakukan ataupun memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridis Indonesia dan sistem devisa bebas memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang sangat cepat dan sulit dilacak di dalam setiap negara.³

Kekuatan hukum seperti apa dalam pembuktian tindak pidana yang melindungi kerahasiaan bank telah dijadikan para penjahat pencucian uang untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya dan para penjahat pencucian uang akan sangat dirugikan jika kerahasiaan bank ditinjau. Belum memadainya perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang secara keras, tegas, dan mengikat. Meskipun telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum ada sehingga masih banyak menimbulkan masalah dan akhirnya penyelesaian tindak pidana pencucian uang tidak efektif.

³Amin Tunggal Wijaya, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014, hal. 54.

Pentingnya implementasi undang-undang tersebut bukan saja agar Indonesia tidak dikucilkan oleh dunia internasional, tetapi juga bertujuan agar berbagai *predicate crime* yang merupakan sumber uang haram yang dicuci dalam proses pencucian uang ikut dapat diberantas atau dikurangi. Agar implementasi Undang-Undang ini dapat memenuhi sasaran, maka undang-undang ini harus dipahami benar-benar oleh para penegak hukum khususnya berkaitan dengan sistem pembuktian yang harus diterapkan.

Sistem pembuktian terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat kebijakan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan dalam proses pembuktiannya. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian terbalik sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 yang menyatakan “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik ini belum jelas sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan. Untuk mengkaji masalah tersebut, diperlukan telaah kritis dan bahan perbandingan yang cukup dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seperti contoh kasus yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di media, yaitu kasus Ir. Azzam Rizal.M.Eng, Direktur Utama PDAM Tirtanadi, dugaan TPPU yang dilakukan dalam kasus tersebut adalah perbuatan memperkaya diri dengan modus Penagihan Rekening Air antara PDAM TIRTANADI Propinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara, bekerjasama dengan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi yang bernama Subdarkan Siregar, SE, terdakwa Ir. Azzam Rizal.M.Eng menggunakan dana-dana hasil penarikan tagihan rekening pelanggan yang secara berturut-turut diminta oleh terdakwa tersebut untuk membeli sebidang tanah yang terletak di desa terjun kelurahan terjun kecamatan marelan kota medan seluas 423 m² dan barang-barang berupa mobil- mobil yaitu :

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 111 IU.
2. 2 (dua) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik warna abu-abu metalik.
3. 1 (satu) unit Toyota All New Camry No. Pol : BK – 176 R.

Dimana terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Perbuatan terhadap hasil kejahatan itulah yang disebut sebagai praktik pencucian uang. Uang hasil korupsi hampir pasti dilakukan pencucian uang, yaitu ketika koruptor menyembunyikan atau menikmati hasil korupsinya. Kejahatan korupsi yang ditangani dengan Undang-

Undang Anti Pencucian Uang, agar bisa ditelusuri kemana uang hasil korupsi harus disita dan yang menguasai juga dipidana karena terlibat pencucian uang. Pejabat dan aparat yang terlibat korupsi, berarti juga terlibat pencucian uang (kecuali dalam hal korupsi tertangkap tangan maka tidak ada pencucian uang), bahkan pada umumnya hasil korupsi dinikmati keluarga. Istri dan anak koruptor ada kecenderungan juga terlibat pencucian uang.⁴

Hasil korupsi pada umumnya dialirkan atau dimasukkan ke rekening keluarga. Penerapan anti pencucian uang pada pelaku korupsi menjadikan upaya menyita hasil korupsi akan lebih optimal dan sekaligus memenjarakan mereka yang menikmati hasil jarahan uang rakyat tersebut. Undang-Undang TPPU mengenal atau memuat tentang ketentuan pembuktian terbalik, yaitu koruptor yang menyangkal hartanya berasal dari korupsi, diperintahkan oleh hakim untuk membuktikan asal usul hartanya. Pelaku dalam sidang perkara di pengadilan jika tidak bisa membuktikan sumbernya dari kegiatan yang sah, maka harus disita untuk negara, dan pelaku dipidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)”**.

⁴<http://www.tribunnews.com>, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diakses Tgl 25 Mei 2021. Pkl. 12.45 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti?
2. Bagaimana hambatan kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang hanya berdasarkan dua alat bukti?
3. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang hanya berdasarkan dua alat bukti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaturan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti.
2. Untuk Mengetahui hambatan kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti.
3. Untuk Mengetahui kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin di berikan oleh penulis adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai masukan dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui tentang kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Judul : Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)⁵

Nama Penulis : Hana Krisnamurti

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Tri Bhakti Langlangbuana

Tahun 2019

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Bagaimana Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana?
- 2) Bagaimana Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana?
- 3) Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan pembuktian unsur tindak pidana asal (*predicat crime*)?

⁵Hana Krisnamurti, Pembuktian *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Fakultas Hukum Universitas Tri Bhakti Langlangbuana, Jawa Barat, 2019, hal. 3, <https://paramarta.we.id>. Diakses Tgl 13 Maret 2020, Pkl 13.28 WIB.

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Hana Krisnamurti ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti, sedangkan Hana Krisnamurti membahas pembuktian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

2. Judul :Yuridis Laporan Hasil Analisis Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017⁶

Nama Penulis :Anisa Fitri

Alumni :Fakultas Hukum Universitas Riau

Tahun 2018

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Bagaimanakah Kedudukan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam alat bukti Tindak Pidana Pencucian uang?

⁶Anisa Fitri, *Tinjauan Yuridis Laporan Hasil Analisis Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2018, hal. 19, [www.https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/23228/22488](https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/23228/22488). Diakses Tgl 13 Maret 2020, Pkl 13.38 WIB.

- 2) Bagaimanakah koordinasi antara PPATK dengan penyidik terkait dalam pelaporan analisis transaksi keuangan berdasarkan Instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2017?

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Anisa Fitri ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti, sedangkan Anisa Fitri tinjauan yuridis laporan hasil analisis oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang berdasarkan instruksi presiden nomor 2 tahun 2017.

3. Judul :Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi ⁷

Nama Penulis :Agus Muliadi

Alumni :Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Tahun 2019

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Bagaimanakah Penerapan Hukum Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi?

⁷Agus Muliadi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Hasanuddn Makasar, Makasar, 2019, hal. 21 <https://core.ac.uk/download/pdf/77626803.pdf>, diakses pada tanggal 13 maret 2020 pukul 13:42 WIB.

2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi?

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Agus Muliadi ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti, sedangkan Agus Muliadi tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Dari ketiga skripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan skripsi peneliti dengan ketiga skripsi diatas ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kekuatan Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu

pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:⁸

- a. Undang-Undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajatuhi hukuman atas tindakannya. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam

⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 10.

hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.⁹

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁰

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal- hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini

⁹R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hal. 83.

¹⁰S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3 Storia Grafika, Jakarta, 2009, hal. 204.

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹¹

Dikatakan bahan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

3. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga

¹¹Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 38.

secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹²

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

¹² Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia:., Bogor, 2010, hal. 31.

¹³ Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 12.

menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.¹⁴

4. Pengertian Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, pada dasarnya perihal alat- alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam membuktikan telah terjadi kejahatan tindak pidana Pencucian Uang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta keterangan terdakwa seperti apa yang dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Namun alat-alat bukti yang paling esensiil untuk memberikan pembuktian yang maksimal sehubungan dengan upaya pembuktian telah terjadi kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah alat-alat bukti berupa surat, petunjuk dan keterangan saksi korban. Sehubungan dengan hal itu, maka alat bukti surat dan

¹⁴R. Wiyono, *“Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 21-22.

petunjuk dan keterangan saksi menjadi penting artinya dalam proses pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang. Tentang alat bukti surat, dalam KUHAP diatur dalam Pasal 187, yaitu sebagai berikut : "Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP dimaksudkan sebagai surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili.

Sebagai syarat mutlak dalam menentukan dapat tidaknya suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah adalah bahwa suratsurat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Selain dari itu, maksud pasal ini juga dapat diartikan bahwa pejabat- pejabat yang berwenang untuk membuat surat tersebut, dibebaskan untuk menghadap sendiri di persidangan, oleh karena surat-surat yang telah mereka tanda tangani atas sumpah telah cukup dibacakan di persidangan dan pembacaan surat-surat tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila mereka menerangkannya sendiri secara lisan di hadapan persidangan.

Dalam pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, mengenai bukti suratini berhubungan dengan *print-out computer* dan bukti surat lainnya, contohnya kalau terjadi kasus penipuan melalui transaksi jual beli internet, maka yang menjadi bukti surat adalah bukti transfer uang ke rekening pelaku oleh saksi korban.¹⁵

Dalam Pasal 187 KUHAP yang isinya mengenai penggolongan surat, tidak disebut mengenai hal ini. Karena itu print-out merupakan alat bukti yang penting yaitu sebagai alat bukti yang sah berupa surat. Walaupun dalam praktek peradilan pidana sepanjang penulis ketahui, belum pernah ada yurisprudensinya. Dalam menghadapi berbagai kendala sebagaimana

¹⁵Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2014, hal. 166.

tersebut di atas, perlu diupayakan jalan keluar dengan mengoptimalkan sarana hukum tersebut antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut : Dalam alat-alat bukti yang ada belum memenuhi aturan yang ada, maka alat bukti elektronik seperti rekaman secara hasil faks atau foto kopi dapat dijadikan petunjuk, dalam hal tindak pidana pencucian uang maka foto kopi yang dimaksud adalah foto kopi dari buku tabungan ataupun rekening giro dari pelaku.

Apabila alat bukti tersebut ditunjang oleh kesaksian ahli di bidangnya seperti ahli pita suara atau ahli lainnya yang menyatakan keaslian rekaman tersebut, maka dapat dijadikan barang bukti yang sah. Dalam hal penyertaan dan pengiriman faks, maka yang menyatakan keaslian faks tersebut adalah pejabat resmi, misalnya Notaris, atau Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (Kedutaan/Konsulat) apabila faks tersebut berasal dari Luar Negeri.

Demikian juga halnya untuk foto kopi harus diikuti dengan pernyataan serupa seperti tersebut di atas. Untuk itu di sinilah diperlukan kecermatan dari jaksa penuntut dalam memberikan argumen kepada hakim, sehingga *print-out* tersebut dapat dimasukkan ke dalam pengertian alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Dan tidak kalah pentingnya adalah argumen bahwa foto kopi nilainya sama dengan nilai aslinya. Ini jelas bukan pekerjaan yang mudah untuk mengubah atau memperluas pengertian dari asli yang telah biasa

dipergunakan sehari-hari. Sebagai contoh : mana bukti asli dari surat nikah.

Maka yang akan ditunjukkan adalah surat nikah yang asli. Di sinilah peranan dari ahli untuk memberikan keterangan kepada hakim (keterangan ahli) atas dasar pengetahuan yang ia miliki, yang pada akhirnya hakim pun terbuka pikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan asli dalam pengertian yang konvensional. Demikian juga dengan pengertian ‘telah terjadi pencurian’, tidak harus barang yang dicuri yang sudah tidak ada atau telah berkurang, tetapi katakan sebagai ‘telah terjadi pencurian’.

Hal ini disebabkan karena yang dikatakan berkurang harus ditujukan pada nilai-nilai tertentu lainnya seperti ekonomis, hasil cipta, dan lain-lainnya. Tetap diperlukan adanya pengkajian dari sudut hukum acara pidana yang berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan, terutama dalam hal penggunaan alat bukti yang sah oleh hakim untuk memberikan putusannya. Hakim yang kini ada sebagai pengadil harus berani memberikan putusan berdasarkan keyakinan, yang berasal dari wawasan dan penguasaan akan teknologi dan perkembangannya serta keberanian untuk menafsirkan, mengakomodir dan menciptakan terobosan dalam ketentuan hukum acara pidana seiring dengan makin berkembangnya teknologi di era informasi ini.

Selanjutnya tentang alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP pengertian petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk ini, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Dimana, dalam setiap keadaan tertentu, oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, berdasarkan hati nuraninya, mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan terhadap bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Dari bunyi Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa diantara petunjuk-petunjuk itu harus ada 'persesuaian', maka hal itu berarti bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah, namun kalau bunyi pasal itu lebih diteliti lagi, ternyata satu perbuatan saja yang ada persesuaiannya dengan tindak pidana itu, ditambah dengan satu alat bukti yang sah yang lain dan yang bersesuaian keseluruhannya, sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa menurut hukum perbuatan yang didakwakan itu telah terbukti.

Harus ada kesesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang dianggap sebagai petunjuk, karena pada persesuaian itulah terletak kekuatan utama dari petunjuk sebagai alat bukti.

Untuk pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan terdakwa, kemudian alat bukti surat berupa bukti transfer dan fotocopi buku rekening serta keterangan saksi korban bahwa telah terjadi transaksi jual beli *online*. Para saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP haruslah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana. Dalam pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka saksi yang dimaksud adalah saksi korban yang sudah menjadi korban dalam transaksi jual beli *online*.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁷

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 65.

¹⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung, 2015, hal. 47.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan).¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literature, tesis, disertasi, laporan-laporan dan catatan-catatan serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan mengenai Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan).

b. Wawancara Penelitian

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13.

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau Tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu Bapak Abdul Aziz, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden.

4. Jenis Data

- a. Data Primer adalah, adalah narasumber yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukum di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Medan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya

dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terbagi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti terdiri dari Menurut KUHAP, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Menurut KUHP.

Bab III berisi Hambatan Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti terdiri dari Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Hubungan antara Faktor Internal dan Eksternal.

Bab IV berisi Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti terdiri dari Alat-Alat Bukti Yang Sah,

¹⁹Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

Hukum Pembuktian Pada Hukum Acara Pidana, dan Kekuatan Hukum
Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI

A. Menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapkan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan akusator.

Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi alat bukti yang sah diantaranya ialah :

1. keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefiniskan pembuktian ini melalui makna kata "membuktikan". Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

diajukan.²⁰ Sedangkan Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²¹

Pada umumnya beban pembuktian diberikan kepada penuntut umum namun mengingat adanya sifat kekhususan (*certain cases*) yang sangat mendesak maka beban pembuktian itu di letakkan tidak lagi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian yang awalnya secara universal berada di penuntut umum kemudian berbalik menjadi beban atau kewajiban si terdakwa yang kemudian dikenal dengan istilah pengembalian beban pembuktian. Sistem pengembalian beban pembuktian ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang TPPU yang berbunyi untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.²²

B. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 112.

²¹Subekti, *Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha*, Jakarta, 2011, hal. 10.

²²Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hal. 278.

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam bagian-bagian penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Pasal 183 KUHAP ini merupakan pasal utama mengenai sistem pembuktian. Pasal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu “sistem menurut Undang-Undang sampai suatu batas (*negatief wetterlijk*)”.

Menurut sistem ini, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.²³ Jadi, dalam sistem menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wetterlijk*) ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu:

1. Adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti; dan
2. Adanya keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti itu bahwa benar terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah.

Selain itu, alat bukti yang sekurang-kurangnya 2 (dua) tersebut, merupakan kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengemukakannya. Hal ini dengan ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP yang

²³Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2009, hal. 220.

menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian; di mana dalam bagian penjelasan pasal ini dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan acara pidana. Dalam hal ini, untuk penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, ketentuan acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi ketentuan khusus sedangkan ketentuan acara pidana dalam KUHAP merupakan ketentuan umum. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Luhut M.P. Pangaribuan, bahwa KUHAP kemudian di ikuti dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur juga hukum acara pidana. Banyak ketentuanketentuan baru yang bersifat *lex specialis*. Dengan situasi yang demikian maka secara normatif kedudukan KUHAP menjadi *lex generalis* berhadapan dengan peraturan yang lebih khusus itu”.²⁴

Jadi, jika dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada diatur mengenai suatu ketentuan acara pidana, misalnya mengenai sistem pembuktian, maka dalam dakwaan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ketentuan khusus tentang sistem pembuktian dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 yang diikuti. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang

²⁴Luhur M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hal. 20.

menyatakan “*lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum”.²⁵

Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Alat bukti, menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, adalah “segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu”.²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki ketentuan khusus berkenaan dengan alat bukti, yaitu dalam Pasal 73 ditentukan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana di mana yang dimaksud adalah alat bukti yang sah menurut KUHAP yang menurut Pasal 184 ayat (1) ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;

²⁵Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 147.

²⁶R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 8.

- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optic; di mana alat bukti ini sering dikenal sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik. Pengertian Dokumen diberikan dalam Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pengertian dokumen dalam Pasal 1 angka 16 ini memiliki cakupan yang luas karena mencakup baik dokumen kertas dari adanya kata-kata tertuang di atas kertas maupun dokumen elektronik dari adanya kata-kata terekam secara elektronik. Jadi dalam cakupan jenis-jenis alat bukti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan salah satu dari sejumlah Undang-Undang di luar KUHP yang telah menerima adanya alat bukti (dokumen) elektronik. Sekarang ini

ketentuan umum mengenai alat bukti (dokumen) elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

C. Menurut KUHP

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁷ Meski sejak rezim orde lama, orde baru sampai saat ini di era orde reformasi, upaya pemberantasan korupsi masih belum membuahkan hasil yang dapat dilihat dari data kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat kali dibandingkan di era orde sebelumnya.²⁸

Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*). Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah

²⁷Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.8.

²⁸Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi. 2013, hal.60.

cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kenekesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²⁹

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*). Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak di isyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian

²⁹Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 24.

conviction in raisone harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.³⁰

3. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*). Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut Undang-Undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.
4. Teori positif *wetteljik* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut Undang-Undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan

³⁰Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 56.

terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh Undang-Undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positif *wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.³¹

5. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*). Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah

³¹D. Simons, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 65.

yang bersalah melakukannya. Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan Undang-Undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan Undang-Undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti *limitatief* ditentukan dalam Undang-Undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan Undang-Undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut :³²

³²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 319.

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar fakta dibagi menjadi dua golongan, yaitu sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Dan sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.
- b. Kewajiban seorang saksi Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.
- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nut/us testis*). Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.
- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari

lawan prinsip pembuktian terbalik yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa : "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi did terdakwa sendiri.

BAB III

HAMBATAN KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI

A. Faktor Internal

Hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam pembuktian berdasarkan Dua alat bukti tindak pidana pencucian uang adalah apabila asas minimum pembuktian tidak terpenuhi.³³ Asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Lebih jelasnya asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selanjutnya prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP:

1. Sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.
2. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja.

³³Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 11.

3. Pasal 183 tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

Pada saat pemeriksaan alat-alat bukti pada tindak pidana pencurian dalam keluarga, keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai petunjuk Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.”. Cara memperoleh alat bukti petunjuk secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya masih dibutuhkan setidaknya satu alat bukti lagi guna memenuhi prinsip minimum pembuktian. Dalam kasus ini keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP” Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Jika dijabarkan pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yaitu:

- 1) Hal-hal yang terdakwa sampaikan atau jelaskan di sidang pengadilan,

- 2) Hal-hal yang disampaikan atau dijelaskan adalah mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan atau hal yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal hambatan kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti dengan asas penilaian keterangan terdakwa. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan belaka, tapi termasuk penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya.³⁴

Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan :

³⁴Wawancara dengan Bapak Abdul Azis, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan. Tgl 01 Maret, Pkl 12.45 WIB.

1. Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa Dari ketentuan ini, Hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri.
2. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa disini undang-undang membuat garis pembatasan antara yang diketahui terdakwa sehubungan dengan peristiwa pidana dengan pengetahuan yang bersifat pendapat sendiri. Yang dimaksud dalam ketentuan ini mengenai yang diketahui sendiri oleh terdakwa, bukan pengetahuan yang bersifat pendapat maupun rekaan yang terdakwa peroleh dari hasil pemikiran. Arti yang terdakwa ketahui sendiri tiada lain daripada pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.
3. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa Pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami, baru mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai pengalamannya sendiri. Tapi yang dialami sendiri inipun bukan sembarang pengalaman. Apa yang terdakwa alami sendiri harus berupa pengalaman yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
4. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam

kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

C. Hubungan antara Faktor Internal dan Eksternal

. Di Indonesia hal ini nampaknya belum dilakukan, maka jaksa harus mengambil unsur menyamarkan (*disguising*) yang lebih mudah dibuktikan daripada menyembunyikan (*hiding*). Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, maka peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini.

Hakim harus mempunyai sifat *visioner* yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan.

Selain tata cara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *non self incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur

saja. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya baik itu unsur obyektif maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).³⁵

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) akan diterapkan. Pemikiran tentang pembuktian unsur (*intended*) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *intended* pasti terbukti. Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum, yaitu di mana terdakwa yang telah terbukti sengaja melaku transfer misalnya, dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat dikatakan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan.

Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atas logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah

³⁵Wawancara dengan Bapak Abdul Azis, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan. Tgl 01 Maret, Pkl 12.45 WIB.

dilakukan di berbagai Negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan. Berkembangnya pemahaman bahwa mencegah para pelaku tindak pidana, mengubah dana hasil tindak pidana dari haram menjadi halal dan menyita hasil tindak pidana tersebut merupakan cara yang efektif untuk memerangi tindak pidana itu sendiri.

Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Orang yang dituduh *money laundering* disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan *money laundering*, sehingga banyak sekali orang yang akan diperas karena dituduh melakukan *money laundering*. Dalam pembuktian unsur subyektif atau *mens rea* dan unsur obyektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah jelas bahwa pelaku harus memenuhi *knowingly* dan *willingly*, selanjutnya berkenaan pembuktian unsur patut menduga maka hal ini persis yang tertera dalam pembuktian Pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur *pro parte dolus* dan *pro parte culpa* (setengah sengaja setengah lalai).

Pembuktian selanjutnya adalah unsur *intended* yaitu bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, untuk pembuktian ini juga sulit maka pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau

petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur- unsur tersebut. Jadi apabila unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan maka dengan sendirinya unsur *intended* terbukti.

BAB IV

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI

A. Alat-Alat Bukti Yang Sah

Dalam perkara pidana tindak pidana ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah bersarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti. Secara eksplisit Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan pada Pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Keterangan saksi atau saksi yang meringankan adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan

pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Karena sering kali adanya transaksi perbankan, tersangka biasanya melakukan kejahatan pencucian uang menggunakan rekening anak atau istrinya.

Jadi jika salah satu atau kedua rekening yang digunakan oleh tersangka tersebut terlacak bahwa ada aliran dana hasil kejahatan akan tetap diperiksa. Dan yang jelas anggota keluarga tersangka akan menjadi saksi yang meringankan di dalam persidangan jika tersangka meminta keluarganya untuk didatangkan dan dijadikan saksi, tapi satu orang saksi dalam persidangan belum bisa disebut sebagai saksi, minimal dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan entah itu saksi yang akan memberatkan atau meringankan. Sedangkan dalam alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Saksi ahli atau saksi yang memberatkan adalah saksi tindak pidana asalnya yang keterangannya memberatkan terdakwa karena telah terbukti setelah diperiksa ada aliran dana dari rekening yang digunakan oleh pelaku narkoba sekaligus untuk meng-counter kebohongan tersangka. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini keterangan ahli diberikan oleh PPATK dan ahli *money laundering*. Saksi dari bank dibutuhkan untuk dilakukannya pemeriksaan, karena itu adalah saksi fakta terhadap transaksi

perbankan yang dilakukan oleh tersangka. Selanjutnya alat bukti surat, alat bukti surat salah satunya adalah mutasi rekening, buku tabungan, slip transfer, cek, deposito, giro, dan semua yang berkaitan dengan transaksi perbankan. Yang bisa dijadikan barang bukti yang berkaitan dengan TPPU adalah sertifikat tanah, kendaraan (bukti kepemilikan seperti STNK, BPKB), saham, dan yang terkait dengan harta kekayaan.³⁶

Alat bukti petunjuk, sesuai dengan Pasal 188 KUHAP, bahwa petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya.

Jika dalam kasus TPPU, alat bukti petunjuk bisa melalui media elektronik, seperti m-banking, hubungan komunikasi (BBM, SMS, dll) dan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Hampir 99% penyadapan terhadap penggunaan hubungan komunikasi BBM, sisanya untuk informan hanya 1%. Cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah dengan transaksi secara tunai maupun transaksi secara perbankan yang biasanya transaksi tersebut dilakukan dengan rekening palsu pelaku, dan rekening palsu tersebut dibuat dengan E-KTP yang palsu pula. Transaksi tunai merupakan transaksi yang cukup sulit dilacak oleh

³⁶Wawancara dengan Bapak Abdul Azis, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan. Tgl 01 Maret, Pkl 12.45 WIB.

penyidik dikarenakan tidak ada jejak transaksi, sedangkan dalam transaksi perbankan masih bisa dilacak oleh PPATK, karena PPATK masih bisa melakukan pemberhentian transaksi untuk sementara apabila ada orang yang diduga melakukan transaksi sebagai hasil kejahatannya.³⁷

B. Hukum Pembuktian Pada Hukum Acara Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.³⁸

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan dan membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikaan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran materiil. Suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan

³⁷Wawancara dengan Bapak Abdul Azis, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan. Tgl 01 Maret, Pkl 12.45 WIB.

³⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 10.

dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁹ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴⁰ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara, karena terjadi pelanggaran Undang-Undang Pidana. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim.

³⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hal. 11.

⁴⁰Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal. 133-163.

Hakim memberi putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib. Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 3 KUHAP; Asas legalitas).

Pembuktian bagian dari hukum acara pidana. Pembuktian Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan batasan atau pengertian tentang pembuktian. Pembuktian berasal dari kata kerja membuktikan. Secara etimologi, membuktikan berasal dari kata dasar “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Membuktikan artinya, meyakinkan atau memastikan sesuatu sebagai suatu yang benar.

Di dalam hukum acara, pembuktian diartikan sebagai usaha untuk memberi kepastian kepada hakim, oleh karena itu pembuktian hukum terjadi dalam proses persidangan bukan diluar peradilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian ialah penyajian alatalat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pembuktian ialah serangkaian kewenangan aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) untuk memperoleh bukti-bukti yang sah menurut

undang-undang dan dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya dan bagi hakim untuk mendapatkan alat bukti yang sah guna memperoleh keyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hukum pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan titik sentral hukum acara pidana, hal ini dapat dilihat sejak dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan dan upaya hukum yang dipermasalahkan adalah masalah pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada semua tahap pemeriksaan, yaitu :

1. Tahap Penyelidikan Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur pada Pasal 5 KUHAP, yaitu :
 - a. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - b. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitasnya,

- c. Atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan,
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret orang. Kewenangan ini dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan, dan dengan bukti permulaan tersebut menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan karena telah diperoleh dugaan terjadi tindak pidana.
2. Tahap Penyidikan Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menurut Pasal 7 ayat (1), yaitu :
- a. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, guna memperoleh bukti keterangan saksi.
 - b. Mendatangkan seorang ahli untuk didengar keterangannya sebagai ahli, guna memperoleh bukti keterangan ahli.
 - c. Memeriksa dan menyita surat, guna memperoleh bukti surat.
 - d. Menyita barang bukti guna memperoleh bukti dari barang bukti.
 - e. Memanggil dan memeriksa tersangka untuk memperoleh bukti keterangan tersangka. Tujuannya untuk mendapatkan sekurang-kurangnya dua bukti yang saling bersesuaian guna membikin terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangkanya.
3. Tahap Prapenuntuan Penuntut umum setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari kelengkapan berkas perkara yang meliputi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Kelengkapan formil meliputi apakah berita acara pemeriksaan saksi, ahli

dan tersangka sudah memenuhi syarat sah suatu berita acara, apakah berita acara penyitaan surat dan barang bukti sudah sah dengan sudah ada izin/penetapan ketua pengadilan negeri setempat. Kelengkapan materiil apakah bukti-bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, surat diperoleh secara sah dan apakah telah diperoleh minimal dua bukti yang saling bersesuaian yang dari persesuaiannya membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan tersangka pelakunya.

4. Tahap Pemeriksaan Tambahan Dalam hal penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum, Penuntut umum dapat mengambil alih untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan baik memeriksa saksi, ahli, menyita surat dan barang bukti, yang tidak boleh adalah memeriksa tersangka. Hal ini dilakukan Penuntut umum untuk melengkapi buktibukti sebelum dilimpahkan ke Pengadilan. Pemeriksaan tambahan hanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau yang dapat meresahkan masyarakat, dan atau dapat membahayakan keselamatan Negara. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) (empat belas hari) setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 (2) KUHAP. Batas waktu 14 (empat belas) hari hari dihitung sejak saat pemeriksaan secara fisik dimulai.
5. Tahap Penuntutan Penuntut Umum setelah menerima atau menerima kembali berkas perkara yang sudah lengkap atau setelah dilakukan pemeriksaan tambahan menentukan apakah berkas perkara tersebut

memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Kalau semua fakta yang mendukung unsur-unsur delik diperoleh dari bukti-bukti yang sah ia segera menyusun surat dakwaan. Akan tetapi apabila ia berpendapat perkara tidak cukup bukti maka perkara dihentikan penuntutannya.

6. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan puncak proses pembuktian terjadi pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan, karena semua saksi, ahli, surat, tersangka dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperiksa kembali atau yang diajukan terdakwa untuk memperoleh alat- alat bukti yang sah. Semua proses pemeriksaan di sidang pengadilan pada hakekatnya mencari alat bukti, karena hanya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang saling bersesuaian Penuntut Umum dan hakim boleh yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan benarbenar terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya.
7. Putusan Pengadilan keyakinan Hakim tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan terpulang kepada kemampuan Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti yang sah dan dari alat bukti yang sah Penuntut umum memperoleh fakta hukum yang mendukung unsur delik tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal pengadilan berpendapat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Jika pengadilan berpendapat

bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

8. Tahap upaya hukum pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), jadi dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli dan surat-surat. Dalam tahap peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, salah satu syarat permohonan PK adalah karena diperoleh/terdapat keadaan baru (*novum*). Dari semua tahapan-tahapan hukum acara pidana sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap upaya hukum dapat disimpulkan bahwa “Pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana”. Peranan dan hakekat hukum pembuktian memegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana oleh sebab itu mutlak harus dikuasai oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan khususnya Penuntut umum yang berwenang menuntut dan dibebani kewajiban membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Sementara hakim menurut Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP, Hakim hanya memutus demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya terikat pada ketentuan

dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penuntut umum, hakim juga terdakwa dan penasihat hukumnya tidak boleh sekehendak hati dengan selera sendiri dalam menggunakan dan menilai alat bukti di luar dari apa yang di tentukan Undang-Undang.

C. Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti

Pembuktian merupakan suatu syarat untuk memberikan keyakinan pada hakim agar dapat menjatuhkan putusan. Hakim dilarang untuk memberikan putusan (vonis) jika ia sendiri tidak mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti sah yang ada. Hakim dalam usaha untuk memperoleh keyakinan hanya boleh berdasar pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴¹

Sedangkan mengenai hal-hal yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, untuk mencegah jangan sampai persidangan kepada pembuktian yang bertele-tele, sehingga pada akhirnya tidak memenuhi asas hukum acara pidana yaitu persidangan yang cepat dan biaya murah. Jadi hakim tidak boleh mendasarkan keyakinannya pada alat-alat bukti lain selain yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam membuktikan telah terjadi

⁴¹Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 96.

kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta keterangan terdakwa seperti apa yang dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP. Namun alat-alat bukti yang paling esensiil untuk memberikan pembuktian yang maksimal sehubungan dengan upaya pembuktian telah terjadi kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah alat-alat bukti berupa surat, petunjuk dan keterangan saksi korban.

Mengenai kekuatan alat bukti dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP yang menegaskan bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan kepadanya. KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif, seperti dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”.

Pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang, yaitu alat bukti yang sah, yaitu yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi “Tiada seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”. Salah satu alat bukti yang sah di dalam persidangan TPPU adalah keterangan

saksi, surat dan petunjuk, keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

Hampir semua pembuktian perkara pidana tidak luput dari keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*The degree of evidance*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Salah satunya adalah mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP sebelum saksi memberi keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji :

1. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,
2. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pasal 169 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Namun, undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Dan untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168 KUHAP, harus kembali melihat pada Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP: Pasal 185 ayat (7) KUHAP:

- a. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- b. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim,
- c. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Nilai keterangan dari saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, dapat dipakai sebagai petunjuk sifat dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi tanpa sumpah bertitik tolak pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP maupun Pasal 169 ayat (2) KUHAP dan penjelasan pasal 171 KUHAP. Artinya :

- 1) Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling beresuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti.
- 2) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, Setiap keterangan tanpa sumpah pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sifatnya saja pun bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

3) Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:

1. Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP,
2. Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Selanjutnya untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengi dengan syarat :

- a. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, Misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa
- b. Alat bukti yang sah itu memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
- c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.⁴²

⁴²Wawancara dengan Bapak Abdul Azis, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan. Tgl 01 Maret, Pkl 12.45 WIB

Bagi hakim, hakim tidak terikat menggunakan keterangan saksi tanpa sumpah, tergantung kepada pendapat penilaian hakim, dalam arti:

- 1) Hakim bebas untuk mempergunakannya. Hakim dapat mempergunakannya namun sebaliknya dapat menyampingkannya.
- 2) Hakim tidak terikat untuk menilainya. Hakim dapat menilai dan dapat mempergunakannya sebagai tambahan dalam pembuktian atau untuk menguatkan keyakinan juga sebagai petunjuk. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban harus menilainya.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai satu alat bukti yang sah beserta nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, berikut penjelasannya :

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas Pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Dapat dikatakan bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna, tidak menentukan atau tidak mengikat.

- b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dapat menerima atau menyingkirkannya.

Sehubungan dengan hal itu, maka alat bukti surat dan petunjuk dan keterangan saksi menjadi penting artinya dalam proses pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 73 alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau;
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa optik dan dokumen.”

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, di baca, dan/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan atau sarana, baik yang tertuang di kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang

terekam secara elektronik. Mengacu kepada pembahasan bahwa esensi dari informasi elektronik (Pasal 1 butir UU ITE) dan dokumen elektronik (Pasal 1 butir 4 UU ITE) sama dengan defenisi dokumen dan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 TPPU, perluasan tersebut mengandung makna:

- a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.;
- b. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain yang dipertegas dalam Pasal 44 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang

tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu: Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud ialah “surat lain” sepanjang surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d.

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik secara formil maupun materil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik.⁴³

Dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (informasi atau dokumen elektronik) dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik

⁴³Sitompul, J, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan, Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 282.

adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya.

Kekuatan pembuktian, hakim memiliki peranan penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi elektronik. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pembuktian pidana tidak mengenal hierarki alat bukti atau pembuktian bebas. Hakim memiliki hak untuk menilai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim terikat dengan minimum pembuktian yaitu dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan satu alat bukti di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bahwa ketentuan khusus acara pidana dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain mengenai sistem pembuktian dan alat bukti. Dalam KUHAP, yang merupakan ketentuan umum, aturan pokok mengenai sistem pembuktian dirumuskan dalam Pasal 183 yang menentukan bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut aturan ini, penjatuhan pidana harus dengan adanya minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut.
2. Hambatan kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti terdiri dari faktor internal seperti regulasi hukum yang dianggap tidak sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat, belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang

TPPU. Padahal, ketidaksesuaian pemahaman antar-aparat penegak hukum tentang TPPU merupakan hambatan yang utama. Faktor eksternal ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang. Jika pelaku TPPU berkolaborasi dengan pihak penyedia jasa keuangan dalam menyembunyikan harta hasil kejahatan, maka penyidik dan penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang utuh. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang. Betapa tidak, bahwa modus dan teknik TPPU masa kini, sangatlah berkembang dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti seperti misalnya kekuatan pembuktian alat bukti terdakwa dapat memberikan keterangan di bawah sumpah karena mereka menghendaki dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga keterangan mereka menjadi alat bukti yang sah. Pada perkara tindak pidana pencucian uang, saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah. Nilai dan kekuatan alat bukti keterangan saksi adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum memperhatikan faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti baik dari segi internal, eksternal dan faktor penghubung keduanya yang dapat menjadikan hambatan kekuatan hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang. Agar penyidik dan penuntut umum tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang utuh.
3. Sebaiknya penegak hukum, harus dengan hati-hati, cermat dan menggunakan hati nurani dalam menggunakan alat bukti supaya tidak menimbulkan korban kerugian pada diri terdakwa dan mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Adjii, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, BanyumediaPublishing, Malang.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Referensi, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Munir, Fuadi, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhur M.P., 2014, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 2009, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Prinst, Darwan, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djembatan, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- R. Wiyono, 2014, “*Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*“, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3 Storia Grafika, Jakarta.
- Simons, D., 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sitompul, J, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan, Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pt. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2011, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 2009, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Tindak pidana pencucian uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tunggal, Widjaya Amin, 2014, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta.
- Wiyono, R, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal

Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid. Sus-Tpk/2016/Pn. Mdn). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 14-28.

Mandasari, S. Y. (2021). *Criminal Sanctions for the Abuse of Authority in Corruption Cases Based on the Values of Justice and Dignity: A Comparative Study of the Fight against Corruption in Indonesia and Japan*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1-13.

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

D. Internet

Fitri, Anisa, 2018, *Tinjauan Yuridis Laporan Hasil Analisis Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/23228/22488>, Diakses Tgl 13 Maret 2020, Pkl 13.38 WIB.

Muliadi, Agus, 2019, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626803.pdf>, Diakses Tgl 13 Maret 2020, Pkl 13.42 WIB.

Soetanto, Sekar Dianing Pertiwi, 2018, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Kuhap Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
<https://skripsi.eprints.uns.ac.id/5092/1/02807200908591.pdf>, Diakses Tgl 13 Maret 2020, Pkl 13.28